



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**GATOT SULISTIO, SE**, bertempat tinggal di Jl. Gajayana No. 795 RT/RW 008/002 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg, tanggal 12 Juni 2024, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. PM/1910/CS-TAB/87 tertanggal 20 April 1987 atas nama GATOT SULISTIO anak laki-laki dari suami istri SUMARSONO dan ENDANG SULASTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tabalong;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tabalong No. PM/1910/CS-TAB/87 tertanggal 20 April 1987 atas nama GATOT SULISTIO anak laki-laki dari suami istri SUMARSONO dan ENDANG SULASTRI diubah/ diganti menjadi **GATOT SULISTIO SUMARSONO**;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tabalong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tabalong No. PM/1910/CS-TAB/87 tertanggal 20 April 1987 atas nama GATOT SULISTIO anak laki-laki dari suami istri SUMARSONO dan ENDANG SULASTRI diubah/ diganti menjadi **GATOT SULISTIO SUMARSONO**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tabalong No. PM/1910/CS-TAB/87 tertanggal 20 April 1987 atas nama GATOT SULISTIO anak laki-laki dari suami istri SUMARSONO dan ENDANG SULASTRI diubah/ diganti menjadi **GATOT SULISTIO SUMARSONO**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3573050406770003 atas nama Gatot Sulistio, S.E., selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3573050608070773 atas nama Kepala Keluarga Gatot Sulistio, S.E., selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Akte Kelahiran No.PM/1910/CS-TAB/87 tertanggal 20 April 1987 atas nama Gatot Sulistio, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2001 tertanggal 21 Februari 2001 antara Gatot Sulistio Sumarsono, S.E., dengan Yayuk Sulistiyowati, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 berupa fotokopi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **DEDDY PRAYETNO SOEMARSONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa masalahnya di Akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Gatot Sulistio sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nama Pemohon tertulis Gatot Sulistio Sumarsono;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama Gatot Sulistio selanjutnya nama Pemohon akan dirubah dan diperbaiki menjadi Gatot Sulistio Sumarsono;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ke Catatan Sipil, namun harus dengan penetapan Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDREY MAKAYASA AZHARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena anak Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama Gatot Sulistio selanjutnya nama Pemohon akan dirubah dan diperbaiki menjadi Gatot Sulistio Sumarsono;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama oleh karena terdapat perbedaan nama dengan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga oleh karena untuk keperluan anak Pemohon mau mendaftar Kepolisian;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ke Catatan Sipil, namun harus dengan penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis Gatot Sulistio selanjutnya nama Pemohon diganti dan diperbaiki menjadi Gatot Sulistio Sumarsono;

Menimbang bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi **DEDDY PRAYETNO SOEMARSONO** dan Saksi **ANDREY MAKAYASA AZHARI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM/1910/CS-TAB/87 tanggal 20 April 1987 atas nama GATOT SULISTIO;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis GATOT SULISTIO selanjutnya nama Pemohon akan diganti dan diperbaiki menjadi GATOT SULISTIO SUMARSONO sesuai dengan nama Identitas

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis GATOT SULISTIO selanjutnya nama Pemohon akan diganti dan diperbaiki menjadi GATOT SULISTIO SUMARSONO sesuai dengan nama Identitas dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan atau Kabupaten Situbondo guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ( *vide Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ( *vide Pasal 52 ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria***, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan

Memperhatikan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tabalong No. PM/1910/CS-TAB/87 tertanggal 20 April 1987 atas nama GATOT SULISTIO anak laki-laki dari suami istri SUMARSONO dan ENDANG SULASTRI selanjutnya diubah/ diganti menjadi GATOT SULISTIO SUMARSONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai Pencatat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.162.400,-  
(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2024**, oleh Safruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 12 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H.**

**SAFRUDDIN, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK                 | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan      | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai Penetapan   | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan   | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Penggadaan    | : Rp. 2.400,-  |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : Rp. 40.000,- |

J u m l a h : Rp.162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).